

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia untuk memenuhi segala kebutuhan baik dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung keamanan dan ketahanan, serta untuk pembangunan daerah.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, dari Rp 1.793,6 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.489,3 triliun berasal dari penerimaan pajak.

Salah satu wajib pajak yang berkontribusi besar dalam menghasilkan pajak adalah perusahaan. Semakin bertambah jumlah perusahaan yang ada di Indonesia tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi negara dalam hal peningkatan pendapatan terutama dalam penerimaan sektor pajak. Maka dari itu pemerintah berupaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya guna tercapainya target dalam pembangunan ekonomi negara.

Namun usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dalam sektor pajak mengalami beberapa kendala. salah satunya adanya perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang dimana dapat mengurangi pendapatan dan juga mengurangi keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Dari perbedaan inilah yang menjadi penyebab tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Maka tak jarang beberapa perusahaan berupaya memperkecil pembayaran kewajiban pajaknya salah satunya melakukan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* untuk mendapatkan laba yang lebih besar.

Tax Avoidance didefinisikan sebagai upaya mengefisiensikan beban pajak

dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap (Oktavia et al., 2020). Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang secara hukum dengan memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pengurangan yang diperbolehkan, serta manfaat dari hal-hal yang tidak diatur dan kelemahannya, ada dalam aturan yang berlaku (Pattiasina et al., 2019). *Tax Avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Ada beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia salah satunya IKEA yang merupakan perusahaan perabot rumah tangga berasal dari Swedia. Dikutip dari Kompas.com pada tahun 2016, IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2009 sampai 2014. IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda dengan maksud mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Jerman di duga kehilangan pajaknya sebesar 35 juta euro atau 39

juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS).

Selanjutnya dikutip dari Kontan.co.id, 2019 Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun.

Dikutip dari cnbcindonesia.com, Diduga Google melakukan penghindaran pajak senilai 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp 327 triliun) melalui sebuah perusahaan cangkang (shell) Belanda ke Bermuda pada 2017. Langkah itu merupakan bagian dari pengaturan yang memungkinkan Google untuk mengurangi tagihan pajak luar negeri, menurut dokumen yang diajukan di

Kamar Dagang Belanda. Strategi pajak, yang dikenal sebagai "Double Irish, Dutch Sandwich" ini adalah strategi yang sah dan memungkinkan Google untuk menghindari pajak penghasilan AS atau pajak pemotongan Eropa atas dana tersebut, yang mewakili sebagian besar keuntungannya di luar negeri. Namun, di bawah tekanan dari Uni Eropa dan AS serta Irlandia pada 2014 memutuskan menghapus pengaturan tersebut, mengakhiri keuntungan pajak Google pada 2020.

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang telah melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak bukan berarti perusahaan tersebut tidak mematuhi peraturan perundang-undangan melainkan dengan tujuan untuk melakukan pengurangan dengan pemanfaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, namun dalam penelitian ini hanya menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya kepemilikan institusional, komisaris independen, dan beban pajak tangguhan.

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham,

maka pemilik instusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Damayanti & Susanto, 2016). Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan Institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya Kepemilikan Institusional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Kepemilikan Institusional dapat diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dikarenakan kepemilikan institusional mampu mengintervensi kebijakan manajemen. Namun, sebaliknya kepemilikan intitusional juga mampu menjadi pengawas internal jalannya roda perusahaan dari praktek penghindaran pajak, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Berdasarkan teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, Manajer tentunya ingin mendapatkan keuntungan dan insentif atas kinerjanya sedangkan pemegang saham ingin kesejahteraannya

terjamin maka, perbedaan kepentingan tersebut perlu diselaraskan dengan kepemilikan insitusional. Pihak institusi memiliki fungsi pengawasan dan controlling terhadap manajer agar tidak bertindak opportunistik. Pihak institusi dapat menekan manajer untuk memperhatikan kejahteraan para investor, sehingga pihak intitusi akan memaksa manajer agar lebih konservatif dalam mengambil suatu keputusan (Ratnasari & Nuswantara, 2020).

Faktor selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Fitri et al., 2017). Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Badoa, 2020). Komisaris Independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi ataupun pemegang saham pengendali

atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Wirdaningsih et al., 2018).

Komisaris Independen dapat diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dikarenakan Semakin besar proporsi komisaris independen di suatu perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen tidak melakukan penghindaran pajak, yang diukur dengan nilai ETR. Semakin tinggi ETR, maka perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Artinya, jika perusahaan memiliki banyak dewan komisaris independen, maka tingkat independensi akan semakin tinggi pula, sehingga perusahaan dapat menurunkan tingkat praktik *tax avoidance*. Begitupun sebaliknya (Prasatya et al., 2020).

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah Beban pajak tangguhan. Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) Pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terhutang pada periode masa depan (Anggraini et al., 2019). Beban pajak tangguhan ialah beban yang muncul karena adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak. Hal yang membedakan keduanya yaitu terletak pada koreksi yang ada pada perbedaan temporer antara SAK dan peraturan perpajakan menimbulkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak

tanggihan dan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tanggihan (Veronica, Eva Pengaruh Beban Pajak Tanggihan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan, 2021). (Lubis & Suryani, 2018) mendefinisikan beban pajak tanggihan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terutang (payable) atau terpulihkan (recoverable) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan.

Beban pajak tanggihan diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena dalam (Kalbuana et al., 2020) menjelaskan bahwa beban pajak tanggihan muncul karena variasi yang disusun berlandaskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara sementara antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Maka jumlah pajak akan diakui sebagai utang pajak tanggihan dimana meningkatnya utang pajak tanggihan sama seperti perusahaan membenarkan penghasilan kian awal atau menahan anggaran untuk pemberitahuan keuangan ditimbang dengan pelaporan pajak.

Leverage adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat resiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Alviyani et al., 2016). *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik

kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka Panjang (Fitri et al., 2017). *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pajak apabila perusahaan memiliki utang yang tinggi maka utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan, yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Pengukuran *leverage* dengan rasio total hutang, yakni dengan membandingkan total hutang lancar maupun hutang jangka panjang perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Handayani & Mildawati, 2018).

Leverage memiliki keterkaitan terhadap *tax avoidance* dimana jika sebuah perusahaan mempunyai nilai hutang yang tinggi, maka perusahaan akan berusaha untuk mengurangi pembayarannya. Semakin tinggi nilai hutang perusahaan, maka semakin rendah nilai ETR perusahaan, yang artinya bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. (Prasatya et al., 2020)

Penelitian terkait dengan variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Beban Pajak Tangguhan juga telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2019) bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain Kepemilikan Institusional, Komisaris independen pun juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Ini dibuktikan dengan penelitian (Mahareny et al., 2018) menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan (Marfu'ah et al., 2021) bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Kalbuana et al., 2020) menyatakan bahwa Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian (Veronica, Eva Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan, 2021) bahwa Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Karena adanya perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul **“Tax Avoidance melalui Leverage sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Beban Pajak Tangguhan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap *Tax Avoidance*, yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

2. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
3. Masih banyaknya perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan tindakan penghindaran pajak.
4. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara.
5. penghindaran pajak dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
6. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak.
7. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Kepemilikan Institusional (X1), Komisaris Independen (X2), Beban Pajak Tangguhan (X3), Variabel terikat adalah *Tax Avoidance* (Y),

dan Variabel Moderating *Leverage* (Z) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
2. Bagaimana Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
3. Bagaimana Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
4. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.
5. Bagaimana Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
6. Bagaimana Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai variabel

moderasi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Beban Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.